



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor : 3055 K/Pdt/2000

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :

- 1. CV. MIYAGI**, berkantor di Kelurahan Tuladenggi, Kecamatan Kota Barat, Gorontalo, dalam hal ini diwakili kuasanya Kasmun Gani, SH., Pengacara berkantor di Kelurahan Molosipat.W, Kecamatan Kota Barat, Kodya Gorontalo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 September 1998 ;
Pemohon Kasasi I dahulu Tergugat/ Pembanding;
- 2. PT. BANK NEGARA INDONESIA (Persero)**, berkantor Pusat di Jakarta Cq. **PT. BANK NEGARA INDONESIA KANWIL SULUT Cq. PT. BANK NEGARA INDONESIA KANTOR CABANG GORONTALO DI GORONTALO**, diwakili kuasanya Isnong Dunggio dan Moh. Ramdhany Lahabu, SH., Pegawai PT. Bank Negara Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 Oktober 1998 ;
Pemohon Kasasi II dahulu Turut Tergugat/ Pembanding;

m e l a w a n :

HAJIME HIROMATSU., pekerjaan Swasta beralamat Kochi City Japan, dan untuk sementara

waktu.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id berada di Komplek Perikani, Kelurahan Aertembaga, Kecamatan Bitung Tengah, Kodya Bitung, Sulawesi Utara, dalam hal ini diwakili kuasanya Dantje Kaligis, SH., Pengacara beralamat di Kompleks Perumahan PDK, Kelurahan Malalayang, Kecamatan Malalayang, Kodya Manado, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 Agustus 1998

**Termohon Kasasi dahulu Penggugat/
Terbanding;**

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi sebagai Penggugat asli telah menggugat sekarang para Pemohon Kasasi sebagai Tergugat asli dan Turut Tergugat asli dimuka persidangan Pengadilan Negeri Gorontalo pada pokoknya atas dalil-dalil :

1. Bahwa pada sekitar tahun 1991 Penggugat asli telah diajak bekerja sama oleh Tuan Kenzo Fujimoto yang pada waktu itu telah dipercayakan untuk menangani pembangunan pabrik cold storage dari Tergugat asli, kerja sama tersebut diketahui dan direstui oleh Tergugat asli yang dalam hal ini sebagai Pimpinan Perusahaan yaitu Ny.Sally Komukai-Wala dengan suaminya Tuan Minoru Komukai ;
2. Bahwa sebagai realisasi dari hubungan kerja sama tersebut maka Penggugat asli telah memberikan bantuan dana/modal secara bertahap kepada Tergugat asli dan total keseluruhan dana/modal dariPenggugat asli adalah sebesar **¥ 20.500.000,-** (dua puluh juta

lima ratus.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (dua ratus ribu yen) uang tersebut untuk pembelian

tanah membangun pembangunan pabrik dan kegiatan operasional lainnya, sedangkan untuk mesin cold storage telah tersedia 1 set lengkap dan mesin tersebut sepengetahuan Penggugat asli adalah milik dari perusahaan Sanko Bussan co.Ltd ;

3. Bahwa merupakan suatu kesepakatan antara Penggugat asli dengan Tergugat asli bilamana pabrik tersebut beroperasi maka akan dilakukan bagi hasil dan atau juga Penggugat asli menerima hasil ikan Muroaji/layang yang diproses dalam pabrik tersebut, dan tentunya hasil yang akan diterima Penggugat asli disesuaikan dengan dana/modal yang diberikan kepada perusahaan Tergugat asli ;
4. Bahwa disekitar tahun 1992 Tergugat asli telah melakukan pengiriman ikan Muroaji/layang, pihak Penggugat asli telah menerima hasil dari kegiatan pengiriman tersebut sebesar ¥. 200.00 (dua ratus ribu yen) dan untuk seterusnya sampai sekarang ini Penggugat asli tidak lagi menerima bagian atau hasil dari kegiatan export yang dilakukan oleh Tergugat asli dengan demikian maka secara yuridis pihak Tergugat asli telah melakukan ingkar janji (wanprestasi) ;
5. Bahwa akibat ingkar janji (wanprestasi) yang dilakukan oleh Tergugat asli kepada Penggugat asli maka Penggugat asli mengalami kerugian sebesar modal Penggugat asli ¥ 20.500.000,- (dua puluh juta lima ratus ribu yen) dikurangi yang diterima Penggugat asli sebesar ¥. 200.000,- (dua ratus ribu yen).....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id adalah sebesar ¥ 20.300.000,- (dua puluh juta tiga ratus ribu yen) ;

6. Bahwa bilamana uang Penggugat asli digunakan untuk kegiatan usaha maka sudah barang tentu akan mendatangkan keuntungan, sehingga untuk patut wajar menurut hukum uang Penggugat asli dikenakan bunga sebesar 6% pe tahun dari ¥ 20.300.000,- dan bunga tersebut dihitung sejak tahun 1992 sampai perkara ini mendapat keputusan yang tetap, dan apabila terjadi keterlambatan pembayaran maka dihukum pula Tergugat asli untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.100.000,- untuk setiap hari keterlambatan ;
7. Bahwa untuk menjamin agar supaya Tergugat asli dapat melaksanakan kewajibannya untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat asli maka dimohonkan kepada Pengadilan Negeri Gorontalo kiranya berkenan meletakkan sita jaminan (Consevoir beslag) atas tanah dan bangunan milik Tergugat asli I yang terletak di Kelurahan Tuladenggi Kecamatan Kota Barat Kodya Gorontalo ;
8. Bahwa belakangan ini Penggugat asli menerima informasi dan dilakukan pengecekan ke BNI Cabang Gorontalo selaku Turut Tergugat dalam perkara ini ternyata tanah dan bangunan pabrik Cold Storage Tergugat asli telah dijadikan jaminan hutang/pinjaman kredit sehingga jelas-jelas perbuatan tersebut merupakan suatu itikad tidak baik yang melawan hukum dan sangat merugikan Penggugat asli ;

9. Bahwa.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dalam pengadaan tanah maupun pendirian bangunan pabrik Cold Storage yang terletak di di Kelurahan Tuladenggi Kecamatan Kota Barat Kodya Gorontalo, Tergugat asli dalam hal ini Ny.Sally Komukai-Wala dengan suaminya Minoru Kumukai tidak memberikan dana/modal. Tanah dan bangunan adalah dana dari Penggugat dengan teman lainnya sedangkan untuk mesin cold storage adalah milik dari Sanko Bussan Co.Ltd ;

10. Bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada bukti-bukti yang sah sehingga adalah patut menurut hukum putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu atau secara serta merta walaupun pihak Tergugat-Tergugat asli melakukan upaya verzet, banding ataupun kasasi ;
11. Bahwa Penggugat asli telah berusaha untuk menyelesaikan secara damai akan tetapi pihak Tergugat asli tidak memberikan tanggapan yang baik sehingga dengan terpaksa Penggugat asli menempuh jalur hukum dengan mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Gorontalo ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka mohon kepada Pengadilan Negeri Gorontalo agar memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan menurut hukum sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Gorontalo dalam hubungan dengan tanah dan bangunan milik Tergugat yang terletak di Kelurahan

Tuladenggi.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Kecamatan Kota Barat Kotamadya

Gorontalo ;

3. Menyatakan menurut hukum Penggugat telah mengikut sertakan dana/modal dalam hubungan pengadaan tanah serta pembangunan bangunan pabrik cold storage yang sekarang ini dikelola oleh Tergugat;
 4. Menyatakan menurut hukum penyertaan modal/dana Penggugat sebesar ¥ 20.500.000,- dikurangi yang diterima Penggugat sebesar ¥. 200.000,- = ¥ 20.300.000,- (dua puluh juta tiga ratus ribu yen) ;
 5. Menyatakan menurut hukum Tergugat telah ingkar janji (wanprestasi) ;
 6. Menyatakan menurut hukum tindakan Tergugat yang menjaminkan tanah dan bangunan kepada Turut Tergugat adalah merupakan suatu perbuatan yang melawan hukum ;
 7. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian Penggugat sebesar ¥ 20.300.000,- (dua puluh juta tiga ratus ribu yen) ;
 8. Menghukum pula Tergugat membayar bunga sebesar 6% /tahun dari jumlah ¥ 20.300.000,- dihitung sejak tahun 1992 sampai sekarang ini mendapat keputusan yang tetap, dan apabila Tergugat lalai maka dihukum pula membayar uang paksa sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan ;
 9. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan bertakluk pada isi keputusan ;
 10. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara sesuai acara yang berlaku
- Selebihnya : mohon keadilan ;

bahwa.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdapat gugatan Penggugat tersebut Tergugat dan Turut Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

bahwa gugatan Penggugat petitum angka 5 yang meminta menyatakan Tergugat telah ingkar janji (wanprestasi) adalah tuntutan yang keliru, karena yang berperkara tersebut adalah Hajime Hiromatsu (warga negara Jepang) sehingga tidak jelas apakah Penggugat sebagai wakil/badan hukum yang berkedudukan di Indonesia, sehingga dalil gugatan Penggugat yang telah diajak kerja sama oleh Tuan Kenzo Fujimoto mengenai pembangunan pabrik cold storage apakah mewakili suatu badan hukum, oleh karena baik Penggugat maupun Tuan Kenzo Fujimoto tidak tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia sehingga secara hukum gugatan tersebut tidak ada relevansinya khususnya di wilayah hukum Pengadilan Negeri Gorontalo ;

bahwa gugatan Penggugat mengandung cacat formal dan harus dinyatakan kurang sempurna, karena masih ada pihak lain yang terkait dalam kerja sama tersebut yaitu Tuan Kenzo Fujimoto yang mempunyai hubungan langsung dengan Penggugat tidak ikut digugat dalam perkara ini sehingga gugatan menjadi kurang lengkap para pihaknya dan oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke verklaard) ;

bahwa gugatan Penggugat tidak jelas/kabur dan tidak yuridis oleh karena dalam dalil gugatannya Penggugat telah mengikut sertakan modal dalam pembangunan pabrik tersebut dengan kesepakatan bagi hasil tetapi tidak menyebutkan kapan perjanjian itu, bagaimana bentuk perjanjian itu, serta tidak memohonkan perjanjian/kesepakatan itu adalah sah dan mengikat ; tanpa menguraikan kejadian faktual dasar yuridis gugatan Penggugat dalam perkara ini sehingga gugatan terbut mengandung cacat formal ;

bahwa.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id identitas yang diberikan oleh Penggugat dalam gugatannya terhadap Turut Tergugat adalah tidak tepat karena nama dan identitas Turut Tergugat bukan lagi PT.Bank Negara Indonesia (Pesero) melainkan telah ditetapkan dan disahkan oleh Pemerintah-Ri adalah PT.Bank Negara Indonesia Tbk., yang digunakan dalam hubungan hukum atau transaksi ;

bahwa Turut Tergugat adalah suatu badan hukum yang berbentuk badan usaha (rechtspersoon) yang berkantor pusat di Jakarta, dan gugatan Penggugat harus ditujukan kepada Direksi dimana badan hukum tersebut berkantor pusat, bukan hanya ditujukan pada institusi dari badan hukum tersebut sehingga dengan demikian gugatan Penggugat tersebut tidak jelas dan kabur karena ditujukan kepada siapa apakah kepada nama suatu badan hukum atau suatu badan hukum yang mempunyai pimpinan (direksi) ;

bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Gorontalo telah mengambil putusan, yaitu putusannya tanggal 22 Desember 1998 No.21/Pdt.G/1998/PN.GTLO, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

A. **Dalam Eksepsi :**

- Menolak eksepsi dari Tergugat dan Turut Tergugat;

B. **Dalam Pokok Perkara :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan menurut hukum Penggugat telah mengikut sertakan dana/modal dalam hubungan pengadaan tanah serta pembangunan bangunan pabrik cold storage yang sekarang ini dikelola oleh Tergugat ;
3. Menyatakan menurut hukum penyertaan modal/ dana Penggugat sebesar ¥ 20.500.000,- dikurangi

¥. 200.000,-.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
¥200.000,- = ¥ 20.300.000,- (dua puluh juta tiga ratus ribu yen) ;

4. Menyatakan menurut hukum Tergugat telah ingkar janji (wanprestasi) ;
5. Menyatakan menurut hukum tindakan Tergugat adalah merupakan suatu perbuatan yang melawan hukum ;
6. Menghukum pula Tergugat untuk membayar kerugian Penggugat sebesar ¥ 20.300.000,- (dua puluh juta tiga ratus ribu yen) ;
7. Menghukum pula Tergugat membayar bunga sebesar 6% /tahun dari jumlah ¥ 20.300.000,- dan dihitung sejak tahun 1992 sampai perkara ini mendapat keputusan yang tetap ;
8. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan bertakluk pada isi keputusan ;
9. Menolak gugatan Penggugat selebihnya ;
10. Menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu atau serta merta walaupun pihak Tergugat menggunakan upaya hukum verzet, banding ataupun kasasi ;
11. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara yang hingga saat ini dianggarkan sebesar Rp.79.000,- (tujuh puluh sembilan ribu rupiah) ;

putusan mana dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat/ Pembanding telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Manado dengan putusannya tanggal 24 Agustus 1999 No.132/Pdt/1999/PT.MDO.;

bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding dan Turut Tergugat/Pembanding pada tanggal 6 Desember 1999 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding

dan Turut.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI. Menimbang dengan perantaraan kuasanya khusus, berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing- masing tanggal 26 September 1998 dan tanggal 5 Oktober 1998 diajukan permohonan kasasi secara lisan masing- masing pada tanggal 14 Desember 1999 dan tanggal 16 Desember 1999 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No.21/Pdt.G/1998/PN.Gtlo., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Gorontalo, permohonan mana kemudian disusul dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut masing- masing pada tanggal 14 Desember 1999 dan tanggal 16 Desember 1999;

bahwa setelah itu oleh Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 27 Desember 1999 dan tanggal 28 Desember 1999 telah diberitahu tentang memori kasasi dari para Pemohon Kasasi, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gorontalo pada tanggal 6 Januari 2000 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa Pengadilan Tinggi Manado telah salah menerapkan hukum dengan mengambil alih pertimbangan hukum Pengadilan Negri Gorontalo yang tidak didasari/disertai pada pertimbangan yang tepat, dan sangat menyimpang dari aturan hukum terbukti bahwa Judex facti tidak obyektif dalam memeriksa perkara ini oleh karena segala sesuatunya

telah.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Judex facti memutuskan perkara ini didasarkan pada berita acara sidang ;

2. Bahwa Judex facti telah melanggar pasal 189 ayat (3) Rgb., dengan mengabulkan hal-hal yang tidak dituntut oleh Penggugat/Termohon Kasasi yaitu yang menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun pihak Tergugat mengajukan upaya hukum verzet, banding atau kasasi; sehingga dengan demikian Judex facti telah menambah upaya-upaya (rechtsmiddelen) yang tidak pernah diajukan oleh Termohon Kasasi/Penggugat oleh karenanya Judex facti telah melanggar tertib hukum acara (proses orde) yang memeriksa perkara tidak berdasarkan gugatan ;
3. Bahwa Pengadilan Tinggi Manado dalam pertimbangannya telah mengambil alih segala pertimbangan hukum yang diberikan pada tingkat pertama, ternyata tidak didasari oleh pertimbangan yang cukup serta tidak memberikan putusan terhadap eksepsi dari Pemohon Kasasi/Tergugat sehingga secara fakta hukum putusan Pengadilan Tinggi Manado telah salah menerapkan hukum atau tidak melaksanakan pasal 189 ayat (2) Rbg, maka secara hukum putusan Pengadilan Tinggi Manado patut dibatalkan ;
4. Bahwa baik Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Tinggi Manado telah menyimpang dari apa yang dituntut dalam petitum gugatan Penggugat yaitu mengabulkan hal-hal yang tidak dituntut dan oleh

ketentuan.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id hukum acara tidak dibenarkan, oleh sebab

terhadap putusan serta merta yang dikabulkan tidak dibenarkan, oleh sebab itu terhadap putusan serta merta yang dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Gorontalo dan dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Manado secara fakta hukum tidak memenuhi ketentuan pasal 191 ayat (1) Rgb dan dilain pihak Judex facti tidak pula memperhatikan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan (edisi revisi) halaman 127 sampai 129 ; dalam kaitan ini dimohon perhatian atas putusan Mahkamah Agung R.I tanggal 21 Pebruari 1980 Reg.No. 820 K/Sip/1977 yang menyatakan Pengadilan Tinggi telah salah menerapkan hukum acara, oleh sebab pertimbangan-pertimbangan yang diambil oleh Pengadilan Tinggi tidak berdasarkan pada pembuktian serta berita acara persidangan, pendapat mana sesuai alasan tersebut diatas seharusnya putusan Pengadilan Tinggi patut dibatalkan ;

5. Bahwa Judex facti dalam pertimbangannya telah mengambil alih pertimbangan Hakim tingkat pertama untuk mengabulkan gugatan Penggugat, sebagaimana dinyatakan dalam gugatan yaitu Tergugat telah melakukan cidera janji, namun Pengadilan Tinggi sama sekali tidak pernah mempertimbangkan adanya formalitas gugatan Penggugat, oleh karena dalam gugatan Penggugat tidak menyebutkan kapan perjanjian itu dilaksanakan dan bagaimana bentuk perjanjian itu dan dilain pihak dalam gugatan

Penggugat.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tidak dimohonkan perjanjian itu adalah sah dan mengikat, dengan tidak diuraikan kejadian faktual yang menjadi dasar yuridis gugatan Penggugat, maka secara hukum gugatan Penggugat mengandung cacat formal, sehingga telah ditegaskan oleh Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I tanggal 8 Juni 1975 No.1424 K/Sip/1975 yang menyatakan bahwa tidak diterimanya gugatan/bantahan ini karena ada kesalahan formal terutama adanya pihak yang ada hubungan hukum langsung yaitu Tuan Kenzo Fujimoto tidak diikut sertakan sebagai pihak dalam perkara ini, maka secara hukum putusan Pengadilan Tinggi tersebut harus dibatalkan ;

6. Bahwa Pengadilan Tinggi Manado sama sekali dalam pertimbangan hukumnya tidak pernah memperhatikan atau mempertimbangkan isi memori banding yang diajukan Pemohon Kasasi, secara fakta hukum Pengadilan Tinggi Manado telah salah menerapkan hukum acara inipun telah ditegaskan oleh Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I tanggal 11 April 1958 No.112 K/Sip/1955 yang menyatakan bahwa putusan Pengadilan Tinggi dibatalkan karena keberatan-keberatan yang diajukan pembeding tidak diperhatikan. Bahwa dengan tidak dipertimbangkan memori banding dari Pemohon Kasasi maka telah jelas Pengadilan Tinggi Manado tidak melaksanakan hukum acara sebagaimana mestinya dan secara Yuridis putusan Pengadilan Tinggi Manado tanggal 24 Agustus 1999 No.132/PDT/1999/PT.Mdo harus dinyatakan batal demi hukum ;

7. Bahwa.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14
Bila dikaji lebih lanjut yang menjadi pokok sengketa dalam gugatan Penggugat/Termohon Kasasi adanya hubungan kerja sesuai dengan penanaman modal usaha sebesar ¥ 20.500.000,- (dua puluh juta lima ratus ribu yen) yang telah dikabulkan oleh Pengadilan Tinggi Manado namun dalam pertimbangannya tidak ada dasar hukum yang menunjang adanya kesepakatan modal dimaksud, sedangkan Pemohon Kasasi sama sekali tidak pernah menerima dana sebagaimana dalil Penggugat/Termohon Kasasi, secara yuridis pertimbangan Pengadilan Tinggi Manado yang telah mengambil alih pertimbangan Hakim tingkat pertama adalah sangat tidak etis dan tidak sesuai serta menyalahi hukum yang berlaku, maka mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Agung R.I untuk dapat menolak gugatan Penggugat ;

8. Bahwa dapat diambil kesimpulan apa yang menjadi pertimbangan Hakim tingkat pertama maupun Hakim Tinggi semuanya telah bertentangan dengan hukum acara yang berlaku, oleh sebab Pemohon Kasasi sama sekali tidak ada hubungan hukum dengan Penggugat/Termohon Kasasi, sedangkan terbukti dalam persidangan tiak ada satu buktipun untuk dapat menunjukkan hubungan antara Penggugat/Termohon Kasasi dengan Pemohon Kasasi yaitu adanya kesepakatan penanaman modal dimaksud, maka dengan demikian Pengadilan Tinggi Manado dalam memutus perkara ini telah jelas dilaksanakan secara

menyimpang.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang diadopsi dari aturan hukum yang berlaku dan oleh karena itu mohon supaya dapat dibatalkan ;

9. Bahwa terbukti sudah putusan Pengadilan Tinggi Manado yang telah menguatkan putusan Pengadilan Negeri Gorontalo tanggal 22 Desember 1998 dalam perkara ini No.21/Pdt.G/1998/PN.Gtlo sudah tidak melaksanakan hukum sebagaimana mestinya atau tidak melaksanakan peradilan yang harus dituntut menurut undang-undang ;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi II dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

- Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Manado telah tidak melaksanakan hukum atau salah melaksanakannya cara untuk melaksanakan peradilan yang harus dituntut menurut undang-undang yaitu sebagai berikut :
 1. Bahwa adalah salah sama sekali Pengadilan Tinggi Manado menyatakan bahwa memori banding yang diajukan oleh Pembanding/Turut Tergugat/Pemohon Kasasi tidak memuat hal-hal yang baru sehingga tidak dapat dijadikan pertimbangan lebih lanjut bagi Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara di tingkat banding, tanpa mempertimbangkan/mempelajari dalil-dalil/bukti-bukti yang telah diajukan Pemohon Kaasi selama persidangan berlangsung tingkat pertama ;
 2. Bahwa selama persidangan tingkat pertama Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi sama sekali tidak dapat membuktikan bahwa Tergugat/Turut Terbanding/Turut Termohon Kasasi telah menerima.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding/Termohon Kasasi ;

- Bahwa berdasarkan hal-hal yang Pemohon Kasasi/ Turut Tergugat/Pembanding uraikan diatas, dapat disimpulkan bahwa putusan yang diambil oleh Pengadilan Tinggi adalah putusan yang tidak didasarkan atas bukti-bukti, dalil-dalil dan ketentuan hukum yang berlaku ;

Menimbang, atas keberatan-keberatan dari Pemohon Kasasi I tersebut diatas, Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai keberatan ad. 1, 4 dan 7 :

bahwa keberatan ini tidak dapat dibenarkan, karena mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, yang mengancam kalalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 30 Undang-Undang tentang Mahkamah Agung (Undang-Undang No. 14 tahun 1985);

mengenai keberatan ad. 2, 3, 5, 6 dan 9 :

bahwa keberatan ini tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan Tinggi sudah tepat, yaitu tidak salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku ;

mengenai keberatan ad. 8 :

bahwa keberatan ini tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Tinggi sudah tepat yaitu tidak salah menerapkan

atau melanggar.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung yang berlaku, lagi pula mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 Undang-Undang tentang Mahkamah Agung (Undang- Undang No.14 tahun 1985) ;

Menimbang, atas keberatan-keberatan dari Pemohon Kasasi II tersebut diatas, Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai keberatan ad. 1 :

bahwa keberatan ini tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan Tinggi sudah tepat, yaitu tidak salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku ;

mengenai keberatan ad. 2 :

bahwa keberatan ini tidak dapat dibenarkan, karena mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, yang mengancam kalalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang

dimaksud.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Undang-Undang tentang Mahkamah Agung

(Undang-Undang No. 14 tahun 1985);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, lagi pula tidak ternyata bahwa putusan Judex facti dalam perkara ini bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I : **CV. Miyagi** dan Pemohon Kasasi II: **PT. Bank Negara Indonesia (Persero)** tersebut diatas harus ditolak ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II ditolak, maka Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II sebagai pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 14 tahun 1970, Undang-Undang No. 14 tahun 1985 dan Undang-Undang lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi I : CV. MIYAGI**, yang diwakili kuasanya **Kasmun Gani, SH.**, dan **Pemohon Kasasi II: PT. BANK NEGARA INDONESIA (Persero), Cq. PT. BANK NEGARA INDONESIA KANWIL SULUT Cq. PT. BANK NEGARA INDONESIA KANTOR CABANG GORONTALO DI GORONTALO**, diwakili kuasanya **Isnong Dunggio dan Moh. Ramdhany Lahabu, SH.**, tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi I dan II untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Jum'at, tanggal 3 Oktober 2003**, oleh **H.German Hoediarso, S.H.** Ketua Muda yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang, **Arbijoto, S.H.**, dan

H.Soedarno, S.H.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS, TANGGAL 30 OKTOBER 2003** oleh Ketua Sidang tersebut dengan dihadiri oleh H.M. Imron Anwari, SH.Sp.N.MH dan H.Soedarno, S.H., sebagai Hakim-Hakim Anggota dan Ny.Bettina Yahya, SH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak ;

Hakim-Hakim Anggota ;

ttd./**H.M. Imron Anwari, SH.Sp.N.MH.**

ttd./**H.Soedarno, S.H.**

K e t u a ;

ttd./

H.German Hoediarso, S.H.

Biaya kasasi :

1. M e t e r a i.....Rp. 6.000,-
2. R e d a k s i.....Rp. 1.000,-
3. Administrasi kasasi Rp. 93.000,-

Jumlah Rp.100.000,-

=====

Panitera Pengganti ;

ttd./

Ny. Bettina Yahya, S.H.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I

a.n. Panitera/Sekretaris Jenderal

Plt.Kepala Direktorat Perdata

PARWOTO WIGNJOSUMARTO, S.H.

NIP. : 040018142

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)